

Nomor : 876/FH/A.3-II/VIII/2022  
Lampiran: 2  
Perihal : Pedoman Pelaksanaan Skripsi

Kepada Yth:  
Dosen Pembimbing Skripsi dan Mahasiswa  
Prodi Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UMS  
Di Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sehubungan dengan pelaksanaan mata kuliah skripsi pada semester gasal tahun akademik 2022/2023, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Syarat mahasiswa untuk dapat menempuh skripsi yaitu :
  - Telah lulus minimal 120 SKS;
  - Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,5;
  - Telah lulus Mata Kuliah Metodologi Penelitian Hukum;
  - Diprogramkan dalam Kartu Rencana Studi (KRS) dalam semester berjalan.
2. Untuk mahasiswa yang pertama kali menempuh skripsi dimohon melakukan konsultasi dengan Pembimbing Akademik sebelum melakukan KRS Online dan memperhatikan sebaran pembimbing skripsi (terlampir) untuk memilih kelas;
3. Untuk mahasiswa yang perpanjangan skripsi (pernah menempuh skripsi di semester lalu), mahasiswa tidak perlu mengisi KRS online untuk mata kuliah skripsi, cukup mengisi link google form sebagai berikut :  
<https://forms.gle/DzaxzXtFohkvxnfs6>  
maksimal hari Rabu 17 Agustus 2022 pukul 12.00 WIB;
4. Ujian skripsi pada semester gasal TA. 2022/2023 dilaksanakan secara luring / offline.
5. Harap memperhatikan Surat edaran Rektor UMS Nomor : 84/II/2022 mengenai Pembimbingan, Ujian dan Penilaian Skripsi/Tugas Akhir, Tesis, dan Disertasi Berbasis Keluaran (*Outcome Based*) terlampir.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Surakarta, 16 Agustus 2022

Kaprodi

Wardah Yuspin, S.H., M.Kn., P.h.D.  
NIDN : 0618078002

Lampiran Surat Nomor : 876/FH/A.3-II/VIII/2022

**Daftar Dosen dan Kelas Pembimbing Skripsi  
Semester Gasal 2022/2023**

No	Pengampu	Kelas
1.	Dr. Natangsa Surbakti, SH	A
2.	Dr. Kuswardani, SH., M.Hum	B
3.	Prof. Dr. Kelik Wardiono, SH., M.H	K
4.	Diana Setiawati, S.H., LLM	L
5.	Nunik Nurhayati, S.H., MH	M
6.	Marisa Kurnianingsih, S.H., MH	N
7.	Fahmi Fairuzzaman, S.H., LLM	O
8.	Prof. Dr. Absori, SH., M.H	P
9.	Dr. Nuria Siswi Enggarani, SH., M.H	Q
10.	Wardah Yuspin, SH., M.Kn., Ph.D	S
11.	Dr. Rizka, S.Ag., M.H	T
12.	Syaifuddin Zuhdi, SHI., M.HI	U
13.	M. Junaedi, S.Ag., S.H., M.Ag	V
14.	Bambang Sukoco, S.H., M.H	W
15.	Prof., Dr. Aidul Fitriada A., SH., M.Hum	X
16.	Labib Mutaqin, SH., M.H	Y
17.	Dr. Tashya Panji Nugroho, SH., M.H	Z
18.	Dr. Arief Budiono, SH., M.H	A1
19.	Moh. Indra Bangsawan, SH., M.H	B1

*Keterangan : Kelas yang tidak tercantum dalam tabel diatas tidak diselenggarakan karena sudah penuh*

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
NOMOR: 84/II/2022

TENTANG

**PEMBIMBINGAN, UJIAN, DAN PENILAIAN  
SKRIPSI/TUGAS AKHIR, TESIS, DAN DISERTASI  
BERBASIS KELUARAN (*OUTCOME BASED*)  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**



REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

- Menimbang :
- a. Bahwa guna terwujudnya lulusan yang secara akademis memenuhi syarat untuk meraih gelar akademis dan menghasilkan pemikiran dalam rangka pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS) maka mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta wajib menyusun Skripsi/ Tugas Akhir, Tesis, atau Disertasi;
  - b. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kurikulum Universitas Muhammadiyah Surakarta, perlu diupayakan program-program yang dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk menghasilkan keluaran (*Outcome Based*) Skripsi/ Tugas Akhir, Tesis, atau Disertasi dalam bentuk artikel ilmiah yang dipublikasikan atau karya pengembangan talenta inovasi setara lainnya;
  - c. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, kualitas, dan keluaran bimbingan Skripsi/ Tugas Akhir, Tesis, atau Disertasi berbasis keluaran perlu ditingkatkan karya ilmiah terpublikasi atau karya pengembangan talenta inovasi setara lainnya, sehingga dapat meningkatkan rekognisi dan pemeringkatan reputasi UMS sebagai perguruan tinggi peringkat dunia (*academic reputation, citations per faculty*);
  - d. Bahwa untuk itu perlu diupayakan peningkatan kualitas lulusan mahasiswa Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor, serta untuk menjamin proses dan *output* pembelajaran dan Kelulusan Tepat Waktu (KTW);
  - f. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Pembimbingan, Ujian, dan Penilaian Skripsi/ Tugas Akhir, Tesis, dan Disertasi berbasis Keluaran.


- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor: 12 tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Permenristekdikti Nomor: 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Permendikbud Nomor: 3 Tahun 2020, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/B/2012, Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 700/KEP/I.0/D/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta Masa Jabatan 2021/2025;
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Surakarta.


## MEMUTUSKAN

Menetapkan Keputusan Rektor tentang Pembimbingan, Ujian, dan Penilaian Skripsi/Tugas Akhir, Tesis, dan Disertasi berbasis Keluaran (OB) Universitas Muhammadiyah Surakarta.

### BAGIAN I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

1. Skripsi/Tugas Akhir (TA), Tesis, dan Disertasi adalah karya tulis ilmiah hasil penelitian, kajian, atau rekayasa untuk pemecahan masalah tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku dalam satu bidang ilmu, yang dilakukan mahasiswa secara mandiri **di bawah bimbingan dosen** dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar pada jenjang pendidikan Program Sarjana, Magister, atau Doktor di Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang merupakan bagian integral dari mata kuliah yang berlaku di lingkungan UMS;
2. Karya tulis ilmiah adalah hasil karya akademik di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang dibuat/dilaporkan/dikembangkan/dipublikasikan dalam bentuk dokumen tertulis baik elektronik maupun non-elektronik;
3. **Skripsi/TA**, atau bentuk lain yang setara adalah karya tulis ilmiah mahasiswa program sarjana, dengan tujuan untuk **mengimplementasikan**, mengkaji, membuat desain, memanfaatkan IPTEKS, atau menyelesaikan masalah (sesuai dengan KKNI level 6);
4. Tugas Akhir/TA dapat berupa laporan kegiatan kewirausahaan, magang, hasil penelitian, atau hasil riset sesuai dengan profil lulusan prodi. 

5. **Tesis** atau bentuk lain yang setara adalah karya tulis ilmiah mahasiswa program magister (S2) dengan tujuan untuk **mengembangkan IPTEKS** melalui riset inter/multi disiplin, sehingga mampu menghasilkan karya **inovatif** dan teruji (sesuai KKNI level 8);
6. **Disertasi** adalah karya tulis ilmiah mahasiswa program doktor (S3) yang menekankan pada **relevansi, kebaruan, kedalaman, kontribusi, kemutakhiran, dan invensi** melalui riset multi-transdisiplin (sesuai KKNI level 9);
7. Program CAT (Cepat, Awal, Tepat), adalah program akselerasi pembimbingan Skripsi/TA, tesis, atau disertasi yang dilakukan untuk meningkatkan Kelulusan Tepat Waktu (KTW).
8. Cepat maksudnya adalah bahwa proses pembimbingan Skripsi/TA, atau Tesis, dilakukan dalam rentang waktu 8 sampai dengan 12 kali konsultasi dan menghasilkan keluaran (OB) dalam 1 semester;
9. Awal maksudnya adalah bahwa Skripsi/TA sudah dapat diprogramkan dan dibimbing mulai semester 5; dan Tesis serta Disertasi dapat diprogramkan dan dibimbing sejak semester 1;
10. Tepat adalah masa studi mahasiswa program studi S1 adalah 4 tahun, mahasiswa program S2 adalah 2 tahun, dan mahasiswa program S3 adalah 3 tahun;
11. Skripsi/TA berbasis keluaran adalah penyusunan Skripsi/TA berupa laporan kegiatan kewirausahaan, magang, atau hasil penelitian **di bawah bimbingan dosen yang mampu menghasilkan**: (a) Artikel Ilmiah yang dimuat di Jurnal Ilmiah, (b) Artikel Ilmiah yang dimuat di Prosiding Seminar/Conference; (c) Kekayaan Intelektual (paten, paten sederhana, hak cipta, merek dagang, rahasia dagang, desain produk industri, indikasi geografis, varietas tanaman, desain tata letak sirkuit terpadu); atau (d) karya pengembangan talenta inovasi setara lainnya;
12. Tesis atau Disertasi berbasis keluaran adalah penyusunan Tesis atau Disertasi **di bawah bimbingan dosen yang mampu menghasilkan**: (a) Artikel Ilmiah yang dimuat di Jurnal Ilmiah Internasional bereputasi, (b) Artikel Ilmiah yang dimuat di Prosiding Seminar/Conference Internasional bereputasi; (c) Kekayaan Intelektual (paten, paten sederhana, hak cipta, merek dagang, rahasia dagang, desain produk industri, indikasi geografis, varietas tanaman, desain tata letak sirkuit terpadu); (d) Buku (ISBN); (e) Book Chapter (ISBN), (f) Dokumen studi kelayakan (*feasibility study*); (g) *Business plan*, atau; (h) Naskah Kebijakan (*policy brief*, rekomendasi kebijakan, model kebijakan strategis atau naskah akademik); atau (i) karya pengembangan talenta inovasi setara lainnya;
13. Nisbah (perbandingan) sumber acuan primer berbanding sumber lainnya adalah rasio atau perbandingan antara literatur primer berbanding literatur lainnya; dan
14. Sumber acuan primer adalah rujukan penulisan Skripsi/TA, Tesis, atau Disertasi yang berbasis jurnal ilmiah. 

**BAB II**  
**KEDUDUKAN, BEBAN, BENTUK, DAN KELUARAN**  
**SKRIPSI/TUGAS AKHIR, TESIS, DISERTASI**

**Pasal 2**

1. Skripsi/TA, Tesis, atau Disertasi berupa karya tulis ilmiah merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi semua mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta dan merupakan salah satu persyaratan untuk penyelesaian studi dan memperoleh gelar sarjana, magister, atau doktor;
2. Skripsi/TA, Tesis, atau Disertasi seperti pada ayat (1) memiliki kedudukan yang sama dengan mata kuliah lain, dengan beban sks yang ditetapkan di dalam kurikulum masing-masing program studi;

**Pasal 3**

1. Mahasiswa Program Sarjana (S1) diwajibkan untuk menyelesaikan dan atau menghasilkan berupa Skripsi/TA;
2. Mahasiswa program sarjana (S1) yang berkedudukan sebagai ketua dari karya tulis ilmiah mahasiswa yang memperoleh kejuaraan dalam lomba bereputasi nasional atau internasional atau memperoleh hibah dari lembaga tingkat nasional atau internasional, dapat dikonversi menjadi Skripsi/TA;
3. Penentuan kelayakan prestasi lomba atau hibah yang dapat dikonversi menjadi Skripsi/TA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Surat Keputusan Dekan;
4. Mahasiswa Program Magister (S2), diwajibkan untuk menyelesaikan dan atau menghasilkan tesis;
5. Mahasiswa Program Doktor (S3) diwajibkan untuk menyelesaikan dan atau menghasilkan Disertasi;
6. Pedoman teknis pembimbingan, ujian, dan penilaian Skripsi/TA, Tesis, dan Disertasi berbasis keluaran ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.

**BAGIAN III**  
**PEMBIMBING DAN PEMBIMBINGAN**  
**SKRIPSI/TUGAS AKHIR, TESIS, DISERTASI**

**Pasal 4**

Dosen Pembimbing adalah dosen di lingkungan UMS atau dosen ahli yang memenuhi kualifikasi akademik dan/atau keprofesian serta keahliannya sebagai pembimbing, dengan persyaratan:

1. Pembimbing **Skripsi/TA**, adalah dosen tetap UMS minimal berpendidikan S-2 dengan jabatan fungsional Asisten Ahli atau dosen tetap UMS minimal berpendidikan S-2 yang pernah sebagai penulis pertama publikasi di jurnal nasional terakreditasi **minimal** Sinta 3 atau jurnal internasional. ↙

2. Pembimbing **Tesis**, adalah

- a. Dosen tetap UMS berpendidikan S-3 dengan jabatan fungsional minimal Lektor, atau;
- b. Dosen tetap UMS berpendidikan S3 yang pernah sebagai penulis pertama pada artikel yang dipublikasikan di jurnal internasional terindeks (bereputasi), yang diakui Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, atau;
- c. Profesional lulusan S3 yang memiliki pengalaman sebagai praktisi sesuai bidang ilmunya selama minimal 5 (lima) tahun dan pernah sebagai penulis pertama pada artikel yang dipublikasikan di jurnal internasional terindeks (bereputasi), yang diakui Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

3. Pembimbing **Disertasi**:

- a. Pembimbing utama / promotor Disertasi adalah,
  - 1) dosen berpendidikan S-3 dengan jabatan fungsional Guru Besar, atau;
  - 2) dosen berpendidikan S-3 dengan jabatan fungsional Lektor Kepala dan pernah sebagai penulis pertama pada artikel yang dipublikasikan di jurnal internasional terindeks (bereputasi), yang diakui Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
- b. Pembimbing pembantu (co-promotor) Disertasi dosen tetap UMS, adalah
  - 1) dosen tetap UMS berpendidikan S3, dengan jabatan fungsional minimal Lektor Kepala atau;
  - 2) dosen tetap UMS berpendidikan S3, dengan jabatan fungsional minimal Lektor dan pernah sebagai penulis pertama pada artikel yang dipublikasikan di jurnal internasional terindeks (bereputasi), yang diakui Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- c. Pembimbing pembantu (co-promotor) Disertasi dosen tidak tetap UMS, adalah:
  - 1) dosen berpendidikan S-3 dengan jabatan fungsional Lektor dan pernah sebagai penulis pertama pada artikel yang dipublikasikan di jurnal internasional terindeks (bereputasi), yang diakui Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, atau;
  - 2) Profesional lulusan S3 yang memiliki pengalaman sebagai praktisi sesuai bidang ilmunya selama minimal 5 (lima) tahun dan pernah sebagai penulis pertama pada artikel yang dipublikasikan di jurnal internasional terindeks (bereputasi), yang diakui Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

**Pasal 5**

1. Setiap mahasiswa program Sarjana dan program Magister dibimbing oleh sekurang-kurangnya satu dosen pembimbing;
2. Setiap mahasiswa program doktor, dibimbing oleh sekurang-kurangnya dua dosen pembimbing;
3. Pembimbingan Skripsi/TA, Tesis, atau Disertasi dilaksanakan secara maksimal dengan mengutamakan kelulusan mahasiswa tepat waktu melalui Program CAT (Cepat, Awal, Tepat);

4. Proses pembimbingan dapat dilakukan secara tatap muka (luring) atau secara *online* (daring) sesuai dengan etika pembimbingan dan penyusunan Skripsi/TA, Tesis, Atau Disertasi yang berlaku;
5. Proses bimbingan/konsultasi, pelaksanaan ujian, dan penilaian keluaran Skripsi dilakukan melalui sistem **myskripsi.ums.ac.id** minimal 8 kali dan maksimal 12 kali frekuensi/ aktivitas/ pertemuan;
6. Proses bimbingan/konsultasi, pelaksanaan ujian, dan penilaian keluaran Tesis dilakukan melalui sistem **mytesis.ums.ac.id** minimal 8 kali dan maksimal 12 kali frekuensi/ aktivitas/ pertemuan;
7. Proses bimbingan/konsultasi, pelaksanaan ujian, dan penilaian keluaran Disertasi dilakukan melalui sistem **mydisertasi.ums.ac.id** berbasis relevansi, kebaruan, kedalaman, kontribusi, kemutakhiran, dan invensi melalui riset multi-transdisiplin;
8. Sistem informasi **myskripsi.ums.ac.id**, **mytesis.ums.ac.id** dan **mydisertasi.ums.ac.id** digunakan sebagai pusat data untuk:
  - a. memantau progres penyelesaian Skripsi/TA, Tesis, atau Disertasi mahasiswa,
  - b. memantau volume dan beban pembimbingan,
  - c. memantau frekuensi konsultasi mahasiswa oleh dosen pembimbing,
  - d. melakukan integrasi hasil penilaian akhir dari semua penguji,
  - e. memantau hasil keluaran Skripsi/TA, Tesis, atau Disertasi mahasiswa,
  - f. mengintegrasikan pembimbingan, ujian, dan penilaian Skripsi/TA, Tesis, atau Disertasi mahasiswa,
  - g. mengintegrasikan sistem administrasi akademik (judul, nilai, berita acara) ke dalam transkrip akademik kelulusan,
  - h. Pengajuan dana/transport/jasa profesi/honor kepembimbingan dan dana pengelolaan Skripsi/TA, Tesis, atau Disertasi;
9. Dosen atau mahasiswa wajib mengisi jurnal/masukan/review pembimbingan Skripsi/TA, Tesis, atau Disertasi yang terdapat di **myskripsi.ums.ac.id**, **mytesis.ums.ac.id** atau **mydisertasi.ums.ac.id**;
10. Jangka waktu pembimbingan Skripsi/TA, Tesis, atau Disertasi dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Pembimbing **Skripsi/TA** dilakukan dalam tenggang maksimal waktu satu semester,
  - b. Pembimbingan **Tesis** dilakukan dalam tenggang maksimal tiga semester,
  - c. Pembimbingan **Disertasi** dilakukan dalam tenggang maksimal lima semester;
11. Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan pada ayat (9) di atas mahasiswa belum dapat menyelesaikan, maka dapat dilanjutkan satu semester berikutnya;
12. Bila selama proses penyelesaian Skripsi/TA, Tesis, atau Disertasi ditemukan terjadinya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip akademik (plagiasi/ falsifikasi/ fabrikasi/ pencurian/ manipulasi data/ atau sejenisnya) maka:
  - a. Mahasiswa yang bersangkutan mengulang kembali pembuatan Skripsi/TA, Tesis, atau Disertasi dari awal, dengan obyek kajian yang berbeda;



- b. Kasus pelanggaran tetap ditindaklanjuti dalam sidang komisi disiplin mahasiswa.
13. Bila selama penyelesaian Skripsi/TA, Tesis, atau Disertasi mahasiswa mengalami hambatan yang bersifat substansial maupun teknis pembimbingan, dapat dilakukan penggantian pembimbing Skripsi/TA, Tesis, atau Disertasi oleh dan atas persetujuan Ketua Program Studi, dan diketahui pimpinan Fakultas;
14. Dosen pembimbing berkewajiban memberikan bimbingan, masukan, pendampingan, dan penyempurnaan mutu keluaran Skripsi/TA, Tesis, atau Disertasi;
15. Program studi berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap pengelolaan, pelaksanaan pembimbingan, dan penyelesaian pembimbingan Skripsi/TA, Tesis, atau Disertasi.

**BAGIAN IV**  
**ARTIKEL PUBLIKASI ILMIAH HASIL**  
**SKRIPSI/TUGAS AKHIR, TESIS, DISERTASI**

**Pasal 6**

1. Mahasiswa yang telah menyelesaikan proses pembimbingan Skripsi/TA, Tesis, atau Disertasi dan telah disetujui oleh dosen pembimbing untuk diujikan, diwajibkan menyusun artikel publikasi:
  - a. Artikel publikasi ilmiah keluaran hasil **Skripsi/TA** dapat dipublikasikan pada: (1) RAMA atau jurnal mahasiswa yang dikelola UMS cq Perpustakaan, (2) jurnal nasional ber-ISSN, (3) jurnal nasional terakreditasi, (4) jurnal internasional (5), jurnal internasional bereputasi, (6) prosiding nasional terindeks, atau; (7) prosiding internasional bereputasi;
  - b. Artikel publikasi ilmiah sebagai keluaran **Tesis** dapat dipublikasikan pada: (1) jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4, atau (2) jurnal internasional, atau; (3) jurnal internasional bereputasi;
  - c. Artikel publikasi ilmiah sebagai keluaran **Disertasi** wajib dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi;
  - d. Artikel publikasi ilmiah sebagai keluaran **Disertasi** yang dipublikasikan pada jurnal internasional terindeks Scopus/ WoS minimal Q3 atau SJR 0,2 dapat dijadikan sebagai pengganti Ujian Promosi Doktor (Ujian Terbuka).
2. Artikel publikasi ilmiah sebagai keluaran Skripsi/TA, Tesis, atau Disertasi mahasiswa diperiksa tingkat kesamaan/kemiripan (*similarity index*) menggunakan perangkat turnitin atau perangkat elektronik standar lainnya untuk menghindari indikasi plagiat;
3. Tingkat *similarity index* yang disyaratkan untuk ujian adalah: untuk **Skripsi/TA** maksimal 25%, untuk **Tesis** maksimal 22%, dan untuk **Disertasi** maksimal 20%;
4. Di dalam artikel publikasi ilmiah sebagai keluaran Skripsi/TA, Tesis, atau Disertasi mahasiswa harus mencantumkan nama dosen pembimbing yang terlibat dalam penelitian/penyelesaian Skripsi/TA, Tesis, atau Disertasi;
5. Pencantuman nama dosen dalam artikel publikasi, sebagai keluaran Skripsi/TA, Tesis, atau Disertasi baik sebagai *co-author*, *first author*, atau *corresponding author* didasarkan pada **kontribusi/sumbangan keilmuan** dosen yang bersangkutan dalam penelitian/penyelesaian Skripsi/TA, Tesis, atau Disertasi; ↗

6. Skripsi/TA, Tesis, atau Disertasi yang merupakan bagian dari riset payung/riset kolaboratif/ riset bersama, dengan dosen pembimbing/dosen pengampu MK Keluaran dan publikasinya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku/surat perjanjian kerja sama yang dimaksud;
7. Bagi mahasiswa Program S-3 diwajibkan untuk mempublikasikan buku seri monograf hasil disertasi.

#### **Pasal 7**

1. Nisbah (perbandingan) sumber acuan primer berbanding sumber lainnya di dalam penyusunan Skripsi/TA, Tesis, atau Disertasi sebagai berikut:
  - a. **Skripsi/TA** paling sedikit 60% acuan primer berupa artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal ilmiah;
  - b. **Tesis** paling sedikit 70% acuan primer berupa artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal ilmiah;
  - c. **Disertasi** paling sedikit 75% acuan primer berupa artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal ilmiah.
2. Derajat kemutakhiran pustaka acuan di dalam penyusunan Skripsi/TA, tesis, atau disertasi, sebagai berikut:
  - a. **Skripsi/TA** paling sedikit 60% merupakan terbitan paling lama 8 tahun terakhir;
  - b. **Tesis** paling sedikit 70% merupakan terbitan paling lama 8 tahun terakhir;
  - c. **Disertasi** paling sedikit 75% merupakan terbitan paling lama 8 tahun terakhir.
3. Untuk mempromosikan hasil dan temuan penelitian civitas akademik UMS ke kancah ilmuwan dunia dalam kaitannya dengan pengembangan keilmuan dan peta jalan penelitian UMS, maka:
  - a. setiap artikel publikasi keluaran **Skripsi/TA** sekurang-kurangnya mengacu 3 artikel publikasi relevan dan mutakhir yang ditulis oleh civitas akademika UMS di luar tim penulis atau 3 artikel dari jurnal ilmiah UMS;
  - b. setiap artikel publikasi keluaran **Tesis** sekurang-kurangnya mengacu 4 artikel publikasi relevan dan mutakhir yang ditulis oleh civitas akademika UMS di luar tim penulis atau 4 artikel dari jurnal ilmiah UMS;
  - c. setiap artikel publikasi keluaran **Disertasi** sekurang-kurangnya mengacu 6 artikel publikasi relevan dan mutakhir yang ditulis oleh civitas akademika UMS di luar tim penulis atau 6 artikel dari jurnal ilmiah UMS.

#### **Pasal 8**

1. Ujian Skripsi/TA, Tesis, atau Disertasi dilakukan oleh tim penguji, yang ditunjuk oleh Prodi;
2. Untuk disertasi harus melibatkan paling sedikit 1 (satu) penguji eksternal saat ujian tertutup dan ujian terbuka;
3. Komponen penilaian ujian Skripsi/TA, Tesis, atau Disertasi sekurang-kurangnya mencakup aspek:

- a. Pengetahuan dan sikap tentang Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK),
  - b. Penyampaian/presentasi, terdiri dari aspek: (a) kemampuan menyampaikan hasil Skripsi/TA, Tesis, atau Disertasi; (b) sistematika penyajian/presentasi; (c) keberanian menjawab; (d) kebenaran dan kejelasan jawaban,
  - c. Penguasaan materi, terdiri dari aspek: (a) Ketepatan identifikasi problematika penelitian; (b) kejelasan dan kedalaman isu/permasalahan (rumusan masalah); (b) teori dan literatur yang relevan,
  - d. Penguasaan metodologi penelitian, terdiri dari aspek: (a) ketepatan rancangan dan instrumen penelitian; (b) ketepatan sumber dan jenis data serta metode pengumpulannya; (c) ketepatan metode analisis data,
  - e. Penguasaan hasil penelitian dan pembahasan, terdiri dari aspek: (a) kesesuaian hasil penelitian dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian; (b) kedalaman analisis; (c) implikasi dan kontribusi bagi ilmu/masyarakat; (d) mutu hasil penelitian (*transferability, generality*),
  - f. Kemampuan membuat kesimpulan, implikasi dan saran,
  - g. Tata tulis Skripsi/TA, Tesis, atau Disertasi;
4. Mahasiswa yang mengulang ujian Skripsi/TA, Tesis, atau Disertasi dikenakan pembiayaan 50% dari biaya Skripsi/TA, Tesis, atau Disertasi;
  5. Ketentuan lebih lanjut tentang Ujian Skripsi/TA, Tesis, atau Disertasi akan diatur dalam peraturan tersendiri.

**BAGIAN V**  
**ARTIKEL PUBLIKASI ILMIAH SEBAGAI PENGGANTI**  
**SKRIPSI/TUGAS AKHIR, TESIS, DISERTASI**


**Pasal 9**

1. Dosen pembimbing Skripsi/TA, Tesis, atau Disertasi diharapkan **mendorong dan memfasilitasi mahasiswa untuk menghasilkan keluaran** Skripsi/TA, Tesis, atau Disertasi yang berupa: (a) Artikel Ilmiah yang dimuat di Jurnal Ilmiah Internasional bereputasi, (b) Artikel Ilmiah yang dimuat di Prosiding Seminar/Conference Internasional bereputasi; (c) Kekayaan Intelektual (paten, paten sederhana, hak cipta, merek dagang, rahasia dagang, desain produk industri, indikasi geografis, varietas tanaman, desain tata letak sirkuit terpadu); (d) Buku (ISBN); (e) Book Chapter (ISBN), (f) Dokumen studi kelayakan (*feasibility study*); (g) *Business plan*, atau; (h) Naskah Kebijakan (*policy brief*, rekomendasi kebijakan, model kebijakan strategis atau naskah akademik); atau (i) karya pengembangan talenta inovasi setara lainnya;
2. Keluaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus sesuai dengan bidang ilmu mahasiswa, capaian pembelajaran, dan profil lulusan program studi asal mahasiswa.
3. Mahasiswa Program S1 yang dapat menghasilkan salah satu keluaran sebagaimana ditetapkan dalam ayat (1) berupa publikasi **minimal Sinta 3**, diakui sebagai pengganti Skripsi/TA dan tidak wajib membuat laporan Skripsi/TA;

4. Mahasiswa Program S2 yang dapat menghasilkan keluaran sebagaimana ditetapkan dalam ayat (1) berupa publikasi **minimal Sinta 1**, diakui sebagai pengganti Tesis dan tidak wajib membuat laporan.

**BAGIAN VI**  
**ETIKA PEMBIMBINGAN DAN PENYUSUNAN**  
**SKRIPSI/TUGAS AKHIR, TESIS, ATAU DISERTASI**

**Pasal 10**  
**Etika Pembimbingan**

1. Pembimbingan Skripsi/TA, Tesis, atau Disertasi yang dilakukan secara luring harus dilakukan di dalam area kampus atau di ruang yang telah ditetapkan;
2. Pembimbingan dilakukan pada jam kerja sebagaimana ketentuan yang berlaku di UMS atau pada waktu-waktu sebagaimana yang telah ditetapkan atau waktu kepatutan;
3. Pembimbingan dilarang disertai dengan tindakan gratifikasi;
4. Selama proses pembimbingan mahasiswa wajib:
  - a. Berkomunikasi dengan bahasa yang sopan dan formal, baik pada saat bertatap muka maupun saat berkomunikasi melalui alat telekomunikasi,
  - b. Berpakaian sopan, rapi, bersih dan wajar sesuai tuntunan syariah Islam,
  - c. Berkonsultasi secara rutin sesuai jadwal yang telah ditentukan atau disepakati,
  - d. Memberikan informasi/keterangan kepada dosen pembimbing, bila berhalangan melakukan konsultasi pada waktu yang telah ditentukan,
  - e. Memperhatikan dengan seksama penjelasan dan saran dari dosen pembimbing,
  - f. Segera melakukan perbaikan, sesuai dengan penjelasan, petunjuk, dan hasil diskusi pada saat pembimbingan,
5. Selama proses pembimbingan, dosen pembimbing wajib:
  - a. Melakukan bimbingan sesuai jadwal atau waktu yang disepakati dengan mahasiswa,
  - b. Memberikan kesempatan bertanya dan waktu yang cukup selama proses pembimbingan berlangsung,
  - c. Memberikan motivasi, solusi, dan alternatif dari permasalahan yang dihadapi mahasiswa selama proses pembimbingan,
  - d. Menunjukkan antusiasme dalam melakukan pembimbingan,
  - e. Memberi kemudahan untuk dihubungi pada waktu-waktu di luar jam-jam istirahat atau waktu privasi pembimbing,
  - f. Bersikap obyektif dan konsisten dalam melakukan pembimbingan. 

**Pasal 11**  
**Etika Penyusunan**

1. Skripsi/TA, Tesis, atau Disertasi yang disusun mahasiswa harus memenuhi kualitas dari aspek substansi keilmuan, metodologi, administratif serta standar etika akademik, baik selama proses penyusunan maupun hasil dan keluaran .
2. Di dalam penyusunan Skripsi/TA, Tesis, atau Disertasi, mahasiswa harus:
  - a. Memiliki kejujuran akademik, yang berupa:
    - 1) benar-benar merupakan karyanya sendiri, bukan hasil jiplakan (plagiasi) seluruhnya ataupun sebagian,
    - 2) benar-benar merupakan karyanya sendiri, bukan hasil pekerjaan orang lain,
    - 3) Harus mencantumkan secara jelas semua referensi yang digunakan sebagai di dalam penyusunan Skripsi/TA, Tesis, atau Disertasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI).
  - b. Skripsi/TA, Tesis, atau Disertasi yang disusun harus memenuhi pedoman penulisan Skripsi/TA, Tesis, atau Disertasi yang yang berlaku,
  - c. Mahasiswa bersedia menerima kritik atau masukan demi peningkatan kualitas hasil penelitian, kajian, dan keluaran.

**Pasal 12**  
**Pelanggaran dan Sanksi**

1. Pelanggaran dalam penyusunan Skripsi/TA, Tesis, atau Disertasi meliputi: (a) pelanggaran administrasi, dan (b) pelanggaran akademik;
2. Pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) point (a), meliputi:
  - a. ketidaktepatan pelaksanaan dan penyelesaian Skripsi/TA, Tesis, atau Disertasi, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya,
  - b. melanggar atau tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang tercantum pada Buku Pedoman Penyusunan Skripsi/TA, Tesis, atau disertasi yang dibuat masing-masing program studi atau Fakultas.
3. Terhadap Mahasiswa yang melakukan pelanggaran administrasi sebagaimana ditetapkan dalam ayat (2) di atas, dapat dikenakan sanksi berupa: (a) peringatan tertulis; (b) penundaan ujian Skripsi/TA, Tesis, atau Disertasi; (c) penyusunan ulang Skripsi/TA, Tesis, atau Disertasi dengan obyek penelitian yang baru;
4. Pelanggaran Akademik dapat berupa: (a) Plagiasi; (b) pelanggaran atas HKI; (c) pelanggaran atas etika penelitian;
5. Terhadap Mahasiswa yang melakukan pelanggaran administrasi sebagaimana ditetapkan dalam ayat (4) di atas, dapat dikenakan sanksi berupa: (a) pembatalan Skripsi/TA, Tesis, atau Disertasi; (b) skorsing akademik; (c) pemberhentian sebagai mahasiswa UMS;
6. Pembuatan keputusan dan pelaksanaan sanksi administratif, akademik dan etika dibuat dan dilakukan oleh Ketua Program Studi dengan persetujuan Dekan. Penanganan pelanggaran dalam ranah pidana atau perdata dilakukan oleh Komisi Disiplin Mahasiswa;

**BAGIAN VII  
PENUTUP**

**Pasal 13**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
3. Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Surakarta

Pada tanggal: 8 Agustus 2022 M  
10 Muharram 1444 H



Rektor,

  
**Prof. Dr. Sofyan Anif, M.Si.**  
NIDN 0625066301 

Tembusan :

1. Yth. Ketua BPH;
2. Yth. Wakil Rektor;
3. Yth. Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana;
4. Yth. Kepala Badan/Biro/Lembaga/Unit di lingkungan UMS;
5. Yth. Ketua Program Studi S1, S2, dan S3 di lingkungan UMS;
6. Yth. Pembimbing Skripsi/TA, Tesis, Disertasi;
7. Arsip.

**Lampiran 1**

SK Nomor : 84/II/2022

Tanggal : 8 Agustus 2022

**Tabel Konversi Nilai**

NO	KATEGORI	JENIS TUGAS	KATEGORI KELUARAN	NILAI KONVERSI
1	Keluaran Pengganti Ujian Akhir	Skripsi	Jurnal Internasional Terindeks Scopus/WOS	A
			Jurnal Nasional Terindeks Sinta 1, Sinta 2, dan Sinta 3	
			Procceding terindeks yang didiseminasikan pada Konferensi Internasional	
			Buku ber-ISBN (buku referensi, monograf, buku ajar)	
			Book Chapter (ditulis bersama dengan penulis lebih dari 2 negara dan ditulis dalam bahasa internasional)	
			Kekayaan Intelektual (paten, paten sederhana, hak cipta, merek dagang, rahasia dagang, desain produk industri, indikasi geografis, varietas tanaman, desain tata letak sirkuit terpadu);	
			keluaran monumental berupa karya desain/seni/bentuk lain yang setara,	
			Dokumen feasibility study	
			<i>Business plan</i>	
			Naskah akademik ( <i>policy brief</i> , rekomendasi kebijakan, atau model kebijakan strategis)	
		karya pengembangan talenta inovasi setara lainnya);		
		Jurnal Nasional Terindeks Sinta 4, Sinta 5, dan Sinta 6	AB	
		Book Chapter (ditulis bersama dengan penulis dari Indonesia dan ditulis dalam bahasa Indonesia)		
		Jurnal Internasional Terindeks DOAJ/Copernicus	B	
Procceding Ber-ISBN yang didiseminasikan pada Konferensi Nasional				
Tesis	Jurnal Nasional terakreditasi Sinta 1	A		
	Jurnal Internasional bereputasi (terindeks scopus/ WoS)			
	Buku Ajar/Referensi ber-ISBN Nasional			
	Naskah akademik ( <i>policy brief</i> , rekomendasi kebijakan, atau model kebijakan strategis)			
	Book Chapter (ditulis bersama dengan penulis lebih dari 2 negara dan ditulis dalam bahasa internasional)		AB	
2.	Artikel	Skripsi	Jurnal Internasional Terindeks Scopus/WOS	A

NO	KATEGORI	JENIS TUGAS	KATEGORI KELUARAN	NILAI KONVERSI
	Publikasi / Keluaran atau laporan kegiatan (program) Pengganti Skripsi /TA atau tesis		Jurnal Nasional Terindeks Sinta 1, Sinta 2, dan Sinta 3	
			Kekayaan Intelektual (paten, paten sederhana, hak cipta, merek dagang, rahasia dagang, desain produk industri, indikasi geografis, varietas tanaman, desain tata letak sirkuit terpadu);	
			Keluaran monumental berupa karya desain/seni/bentuk lain yang setara,	
			Dokumen feasibility study	
			<i>Business plan</i>	
			Naskah akademik ( <i>policy brief</i> , rekomendasi kebijakan, atau model kebijakan strategis)	
			karya pengembangan talenta inovasi setara lainnya);	
			Juara atau Nominasi peserta PIMNAS	
			Sebagai ketua Program Hibah PKM	
			<b>Tesis</b>	
			Jurnal Nasional Terindeks Sinta 1 (dilampiri dengan tautan/laman <i>Open Journal Systems (OJS)</i> )	

\*) Bagi mahasiswa yang telah memperoleh nilai hasil konversi sebagaimana ditetapkan dalam tabel di atas, dan jika berkeinginan untuk meningkatkan nilai hasil konversi, maka diberikan hak untuk melakukan/mengikuti ujian Skripsi/TA atau Tesis;

\*) Keluaran publikasi artikel pada Jurnal/Prosiding harus menyertakan hasil review dan tautan/laman Open Journal Systems (OJS).



Lampiran  
SK Nomor : 84/II/2022  
Tanggal : 8 Agustus 2022

**Keluaran dan Bentuk Keluaran  
Skripsi/Tugas Akhir, Tesis, Disertasi Berupa Keluaran (OB)**

No.	Keluaran	Bentuk Keluaran	Contoh Dokumen/ Bukti Keluaran (OB)
1.	Artikel Publikasi Ilmiah	Artikel <i>publishable</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Hasil review</li><li>▪ Laman resmi jurnal artikel dipublikasikan</li></ul>
2.	IPR ( <i>Intellectual Property Right</i> ),	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hak Cipta</li><li>• Paten</li><li>• Merek</li><li>• Desain Industri</li><li>• Indikasi Geografis</li><li>• Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu</li><li>• Rahasia Dagang</li></ul>	Dokumen IPR resmi Kemenkumham
3.	Buku Ajar	Dokumen buku ajar lengkap	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ ISBN</li><li>▪ KDT</li><li>▪ Barcode</li></ul>
4.	Book Chapter	Dokumen book chapter lengkap	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ ISBN</li><li>▪ KDT</li><li>▪ Barcode</li></ul>
5.	Teknologi Tepat Guna	Hasil TTG	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Dokumen IPR resmi Kemenkumham</li><li>▪ Pengakuan digunakan oleh DUDI/ masyarakat sasaran</li></ul>
6.	Rekayasa Teknologi/ Sosial*	Mengembangkan domain salah satu AUM/Badan/Lembaga/Unit resmi lainnya	<a href="https://smpmutuocolomadu.sch.id">https://smpmutuocolomadu.sch.id</a>
7.	Rekayasa Teknologi/ Sosial*	Memberdayakan salah satu AUM Pendidikan/Badan/Lembaga/Unit dalam perspektif pendidikan	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Kinerja AUM/ LPCR/Lembaga/Kelompok masyarakat yang diberdayakan</li><li>▪ Diilustrasikan dalam film dokumenter</li></ul>

